



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
Jln. Jend. Achmad Yani – Larantuka – Flores Timur – NTT
Telp. (0383) 21147 - (0383)21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : ~~435~~ /TAHUN 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU
(PAUD TERPADU)

- MEMBACA** : Surat dari Pengelolah PAUD TERPADU TAMAN TUNAS tanggal 26 Januari 2013 Nomor 01/PTT/DOE/2013 perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional
- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Taman Tunas sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada *point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu*
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU :

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD TERPADU TAMAN TUNAS
Bentuk Lembaga	:	PAUD Terpadu
Tahun Pendirian	:	2010
Program Yang Dilaksanakan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	:	-
Jalan	:	-
Desa	:	Oesayang
Kecamatan	:	Adonara Tengah
Kabupaten	:	Flores Timur
Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur
Nomor Kontak	:	081339120758

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola PAUD Terpadu Taman Tunas berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Tengah dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

KETIGA

: Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan di bagi anak usia dini dimana lembaga PAUD berada, Pengelola PAUD perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

KEEMPAT

: Apabila dalam penyelenggaraan program tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sesewaktu Ijin Operasional dapat dicabut

KELIMA

: Ijin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Terpadu Taman Tunas masih melaksanakan aktivitas

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 15 February 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur.



Drs. BERNARDUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP. 1988031210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Adonara Tengah di Lewobele
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Barat di Waiwadan
5. Kepala Desa Oesayang di Oesayang